



Studi Komparasi Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Covid-19 Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Batu)

Aris Wahyudi¹, Dwi Orbaningsih², Kohar Adi Setia³

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Gajayana, Malang

Article history:

Received: 2023-07-06

Revised: 2023-07-07

Accepted: 2023-07-12

Name author: aris wahyudi

E-mail: arisw08@gmail.com

Abstract

Taxes are state revenues that are used as the main source of the state. Covid-19 is a disease that has become a pandemic in mid-2019 which has paralyzed several sectors, one of which is the economy. The many rules that were set during the pandemic paralyzed tax revenues. Various efforts have been made by the government to survive during the pandemic by providing tax incentives which have an impact on tax revenues. The purpose of this study is to find out the comparison of tax revenue before and after Covid-19. This research is using qualitative method. Data was taken through interview techniques which were conducted with 3 informants at KPP Pratama Batu. The results of the study show that there are differences in terms of targets and also tax revenue before and after the pandemic. In 2020 the government lowered the target because it saw the sluggish economy, but the hard work efforts were still carried out. This can be seen from the comparison of the percentage of realized tax revenue before and after the pandemic did not drop drastically.

Keywords: Covid-19, Economy, Tax revenue, Government

JEL Classification: D13, I31, J22*

1. Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia sedang berkembang dengan baik jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dibuktikan dengan data yang disampaikan oleh BPS bahwa perekonomian Indonesia triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,51% (bps.go.id). Namun hal ini berubah secara signifikan ketika muncul wabah Covid-19, yang kasusnya dimulai di negara Cina. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Sihalolo, 2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan berbanding lurus, oleh karenanya apabila perekonomian mengalami guncangan maka akan berdampak pada penerimaan pajak.

Kejadian ini nyatanya mengakibatkan penghasilan masyarakat dan perusahaan mengalami penurunan. Dampak yang dirasakan dari sisi pajak yakni menurunnya Pajak Penghasilan (PPh), sedangkan dari sisi perdagangan barang dan jasa mengakibatkan menurunnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melemahnya daya beli masyarakat akibat dampak dari pandemi membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi (Mahandika, 2021). Penerimaan pajak 25/29 mengalami kontraksi penurunan sebesar 24,91% (Kementerian Keuangan, 2020). Salah

satu alasannya, karena melemahnya mobilitas perekonomian pelaku usaha baik dalam negeri ataupun antar negara yang mengakibatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan di beberapa perusahaan. Pandemi Covid-19 ternyata menjadi wabah yang menyerang perekonomian sehingga pajak dari beberapa sektor turut mengalami penurunan. Dampak penurunan dirasakan pula dari penerimaan sektor impor. Kebijakan pemerintah terkait pajak impor ini adalah pembebasan bea masuk impor barang untuk keperluan penanganan pandemi virus Covid-19. Kebijakan ini sudah dituangkan di PMK nomor 34/PMK.04/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19 Virus Disease 2019 (COVID-19).

Fenomena pandemi yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah melakukan revisi target penerimaan pajak agar tidak mengalami shortfall terlalu lebar. Pada tahun 2019 target yang ditetapkan senilai Rp 208.015.993.000, sedangkan tahun 2020 menurun 87% menjadi Rp 181.738.384.000. Penurunan target diimbangi pula dengan penurunan penerimaan pajak sebesar Rp2.939.113.029. Penurunan baik target maupun penerimaan pajak sudah tidak terelakkan lagi, maka dari itu pemerintah hanya dapat membuat kebijakan bertahan untuk menjaga perekonomian negara. Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa perekonomian berdampak pada multiplier effect layaknya mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila terjadi penurunan ekonomi di beberapa sektor maka secara otomatis mempengaruhi sektor yang lain, seperti penerimaan pajak. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan penerimaan pajak pada saat sebelum dan pada saat pandemi Covid-19, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Studi Komparasi Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Adanya Covid-19 Untuk Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP PRATAMA BATU)

2. Kerangka Konseptual

Covid-19 yang dinyatakan sebagai pandemi sejak tahun 2020 nyatanya tidak hanya berimbas pada krisis kesehatan saja melainkan juga perekonomian. Dampak yang diberikan pada perekonomian negara adalah negative. Banyak kebijakan yang ternyata membuat pelaku usaha dan tenaga kerja merasakan efek negatifnya. Mulai dari *lockdown* sampai dengan PSBB membuat pelaku usaha mengalami kemerosotan pendapatan hingga PHK dimana-mana. Jatuhnya beberapa pelaku industri dan wirausaha otomatis juga berdampak pada kewajiban mereka sebagai WP. Dimana hal ini tentu saja mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia. Pajak merupakan kontribusi rakyat ke kas negara (transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan hukum (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan layanan utama (*tagen prestatie*) yang dapat langsung ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (*publiecke uitgaven*) (Agustina,2020)

Banyak sektor yang mulai tumbang mulai dari sektor pariwisata sampai dengan perdagangan akibatnya tidak diperbolehkannya berkerumun. PSBB adalah sesuatu yang baru bagi mereka yang tidak dapat beralih ke media sosial. Maka inilah yang menyebabkan beberapa gerai mulai menurun pendapatannya. Tidak hanya hal tersebut daya beli masyarakatpun juga mulai menurun akibat adanya pandemi ini. Secara kasat mata kejadian ini tentunya mempengaruhi penerimaan pajak. Penerimaan pajak erat kaitannya dengan pembangunan negara, oleh sebab itu setiap tahun pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak (Wulandari,2015). Penerimaan pajak dapat berupa langsung maupun tidak langsung. Pajak langsung seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak tidak langsung berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) dan lainnya (Hartanti, Pujiwodo & Sianturi, 2018).

Penerimaan pajak erat kaitannya dengan teori tujuan/goal. Teori ini dikemukakan oleh Locke (1986) yang merupakan teori motivasi, dalam hal ini berarti DJP harus menetapkan target penerimaan pajak dan dapat memotivasi mencapai target penerimaan pajak (Sastri, 2018). Teori kedua yang berkaitan dengan penerimaan pajak adalah teori kepatuhan. Teori ini mendefinisikan bahwa suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan sesuatu yang diminta orang lain, kepatuhan mengacu response terhadap

permintaan orang lain (Kahpi, 2020). Kaitannya adalah Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan dipaksa untuk melaksanakan kewajiban tepat waktu. Umumnya kepatuhan ini diukur dari ketaatan membayar dan pelaporannya (Sani, 2022).

Upaya untuk terus berada perekonomian stabil adalah dengan menerapkan *new normal*. Sekalipun aturan ini sudah mulai diterapkan akan tetapi hal ini masih membutuhkan adaptasi bagi masyarakat Indonesia dengan kebiasaan baru. Penerapan protocol kesehatan yang ketat dan pembatasan dimana-mana nyatanya mempengaruhi penerimaan pajak. Pajak adalah salah satu sumber negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga baik pusat maupun negara. Maka tidak heran jika pandemi berujung pada perbedaan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kasus mengenai komparasi/perbandingan penerimaan pajak sebelum dan pada saat Covid-19 di KPP Batu.

3. Metode dan Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian maka peneliti menggunakan pendekatan metode kualitatif. Sugiyono (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. . Data diperoleh dari wawancara langsung kepada beberapa pegawai di KPP Pratama Batu. Hasil wawancara kemudian ditranskrip oleh penulis. Untuk data berupa dokumen dianalisis dengan membandingkan penerimaan pajak sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hasil analisis disajikan secara deskriptif.

4. Hasil

Penerimaan pajak sebelum dan sesudah covid-19

Covid 19 yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi memberikan dampak perkenomian di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada KPP Pratama Batu menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak selama 3 tahun

Tahun	Target	Realisasi neto	Prosentase Penetapan Target
2018	163.147.801.000	13683.287.108	
2019	208.015.993.000	189.736.130.040	128%
2020	181.738.384.000	166.397.634.069	87%

Sumber Data KPP Pratama Batu

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa tampak jelas sebelum Covid melanda dari sisi target pemerintah meningkatkan hingga 128%, angka yang cukup signifikan sebelum Covid-19 melanda. Berikut adalah tabel 2 yang merupakan penerimaan pajak dari sektor jasa.

Tabel 2
Penerimaan dari sektor jasa

Nama Sektor Jasa	2018	2019	2020	Prosentase (kenaikan/penurunan)	
Kegiatan Jasa Lainnya	2.700.729.115	128.447.374	111.247.867	153%	100%
Jasa Keuangan dan Asuransi	13.212.274.905	1843.622.005	12.691.583.382	112%	86%
Informasi dan Komunikasi	1.339.683.985	1.205.763.432	1.578.227.114	90%	131%
Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan	1.550.831.474	900.043.398	370.799.726	58%	41%

dan Penunjang Usaha Lainnya					
Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	1.062.847.219	1.096.619.982	85756.437	103%	78%
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	77600	10.826.900	420.000	1398%	4%
Konstruksi	17.608.390.142	16.999.149.313	15.329.248.323	97%	90%
Industri Pengolahan	718.020.660	6.347.311.262	5.413.875.610	135%	85%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	29.725.103.137	31.210.953.473	37.139.610.741	105%	119%
Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	11.752.680.897	48.941.050.693	31.998.462.698	416%	65%
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	3.14145	1.000.000	-	32%	0%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	782.12560	1.210.239.888	2.061.76182	155%	170%
Pertambangan dan Penggalian	2358665	-	-	0%	
Transportasi dan Pergudangan	437.963.821	602.002.634	481.755.899	137%	80%
Jasa Pendidikan	785.073.742	638.440.174	352.249.464	81%	55%
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	26.130.68716	32.135.494.983	30.061.097.385	123%	94%
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	6.420.873.357	12.318.627.634	7.845.126.467	192%	64%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	56.530.726	851.656.696	808.73195	1507%	95%
Kegiatan Badan Internasional dan Badan Ekstra	-	699.957	-		0%

Internasional Lainnya					
Real Estate	5.382.500.576	533.546.547	456.22302	84%	98%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.780.821.321	1.938.797.376	1.689.531.816	109%	87%
Wajib Pajak KLU Error	10.756.427.101	9.811.590.047	9.390.108.776	91%	96%

Sumber KPP Pratama Batu

Berdasarkan tabel tersebut memberi makna bahwa Covid-19 memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak terhadap beberapa sektor. Dari sektor jasa keuangan dan asuransi terhitung mengalami kenaikan sebelum Covid-19 melanda. Tahun 2018 ke tahun 2019 sebelum Covid-19 penerimaan mencapai 112%, akan tetapi setelah Covid menempa Indonesia kemorotan sektor ini tidak dapat dielakkan sehingga hanya mencapai 86%. Penurunan kegiatan usaha akibat adanya pembatasan sosial berpengaruh terhadap sektor jasa keuangan. Anjloknya profitabilitas pelaku bisnis selaras dengan menurunnya serapan kredit. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Bidari (2020) "Aktivitas ekonomi dalam negeri semakin tertekan akibat adanya penyebaran virus corona, membuat melambatnya penyaluran kredit termasuk juga segmen korporasi".

Efektifitas Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang sudah diketahui bahwa pajak merupakan salah satu penopang penerimaan negara terbesar sehingga digunakan dalam Anggaran pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah dapat menyediakan fasilitas umum yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena pembayaran pajak. Penerimaan pajak adalah semua penerimaan pemerintah yang terdiri dari pajak dari berbagai sektor (Ilyas, 2013). Penerimaan pajak juga memiliki peran penting dalam pengembangan diri guna kepentingan pemerintahan (Harun, et al, 2019).

Tabel 3
Target dan Realisasi Pajak selama 3 tahun

Tahun	Target	Realisasi neto	Efektifitas
2018	163.147.801.000	13683.287.108	82,6%
2019	208.015.993.000	189.736.130.040	91,2%
2020	181.738.384.000	166.397.634.069	91,6%

Sumber Data KPP Pratama Batu

Berdasarkan tabel 3 diketahui secara perhitungan bahwa efektifitas penerimaan pajak mencapai di angka >90%. Maka dapat diketahui bahwa di tahun 2020 sekalipun Indonesia mengalami pandemi akan tetapi penerimaan pajak dapat diupayakan secara maksimal. Berikut disajikan tabel target realisasi berdasarkan jenis pajak.

Tabel 4
Target dan Realisasi PPh 21

Tahun	Target	Realisasi neto	Efektifitas
2018	28.91690.000	25.895.245.784	90%
2019	29.112.426.000	30.040.746.012	103%
2020	27.11762.000	23.077.661.020	85%

Sumber Data KPP Pratama Batu

Dari tabel terekam bahwa PPh 21 sebelum adanya pandemi memberikan efektifitas penerimaan pajak cukup tinggi dan meningkat pada 2 tahun, akan tetapi mersot di saat Covid-19. Apabila melihat dari angka yang diperoleh maka tahun 2020 penerimaan pajak pada sektor ini PPh 21 mash tergolong efektif. Alasan pemberian insentif pada PPh 21 yakni untuk meningkatkan penerimaan pajak yang lain. Pandemi Covid yang melanda di pertengahan tahun 2020 membuat melemahnya kemampuan daya beli. Pemberian insentif yang berikutnya adalah PPh 22 dengan target dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5
Target dan Realisasi PPh 22

Tahun	Target	Realisasi neto	Efektifitas
2018	3.903.473.000	1.152.698.326	30%
2019	11.212.916.000	1.842.667.371	16%
2020	2.796.756.000	2.159.137.920	77%

Sumber Data KPP Pratama Batu

Tabel 6
Target dan Realisasi PPh 22 Impor

Tahun	Target	Realisasi neto	Efektifitas
2018	440.399.000	3.170.420.000	71%
2019	9.509.030.000	2.578.061.000	27%
2020	11.470.611.000	3.568.586.068	31%

Sumber Data KPP Pratama Batu

Salah satu objek pajak yang merasakan dampak negatif adalah Badan sehingga pemerintah juga turut memberikan insentif pada PPh 25/29 Badan guna mendorong realisasi pajak Badan.

Tabel 7
Target dan Realisasi PPh 25/29 Badan

Tahun	Target	Realisasi neto	Efektifitas
2018	5.190.252.000	8.349.155.856	161%
2019	4.043.217.000	45.259.696.961	1.119%
2020	3.152.678.000	39.565.512.185	1.225%

Sumber Data KPP Pratama Batu

Tidak hanya Badan saja yang menjadi fokus pemerintah, UMKM juga merupakan penggerak ekonomi yang sangat merasakan efek negatif dari pandemi Covid-19. Hal ini terlihat pada tabel realisasi di tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis sebesar 35%.

Tabel 8
Target dan Realisasi PPh Final

Tahun	Target	Realisasi neto	Efektifitas
2018	67.677.708.000	43.364.069.423	64%
2019	63.419.975.000	48.581.259.550	77%
2020	86.510.408.000	36.161.6455.919	42%

Sumber Data KPP Pratama Batu

5. Pembahasan

Penerimaan pajak sebelum dan sesudah covid-19

Peningkatan target sebelum Covid diimbangi pula peningkatan realisasi. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan target yang dibuat oleh DJP diimbangi pula oleh kinerja dan keaktifan WP. Perubahan terjadi ketika Indonesia ikut terserang wabah Covid-19 seperti pada tabel 1 diketahui bahwa pemerintah mulai menurunkan target penerimaan pajak. Berdasarkan data di tabel penurunan target dari 2019 ke 2020 mencapai 87,3%. Hal ini dilakukan pemerintah karena efek dari terdisrupsi perekonomian Indonesia. Menurut YM *"hmm bagaimana ya kondisi sekarang memang susah diprediksi. Terkadang terlihat baik tapi ternyata turun sama halnya ya pajak mas. Kita tahu bahwa pandemi mengacaukan segalanya dan semacam akhir tahunpun yang biasanya digunakan menggencarkan pajak tibak e yo wes tinggal kenangan"*. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pandemi yang terjadi bulan Maret tahun 2020 belum bisa disikapi karena semua lapisan masyarakat masih benar-benar beradaptasi. Harusnya liburan akhir tahun bisa digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak guna merealisasikan target nyatanya pemerintahpun mengalami kemerosotan. Pernyataan ini didukung juga oleh Bapak IK selaku pegawai pajak *"Yawes ketok a mas apa yang turun ya PSBBlah atau aturan yang"*

membatasi iku kan bikin orang yang tadine mau liburan g sido arep konsumtif ya mikir-mikir. Dari situ sudah keliatan kan pajak apa ae sing turun udah tau ya". Selaras dengan fenomena yang terjadi yakni penurunan PAD akibat Covid-19 yang diteliti oleh Ishak (2021) yang menyatakan bahwa Covid-19 membuat PAD terpengang hingga Rp114,53 triliun. Hasil senada disajikan pada laporan pajak yang ditemukan oleh peneliti bahwa beberapa sektor seperti Jasa agen perjalanan turun hingga 41%, kebudayaan, hiburan dan rekreasi juga mengalami penurunan hingga 65%.

Subroto (2020,65) memberikan pendapat bahwa administrasi praktik perpajakan di Indonesia membiasakan dengan rezim target yang sangat kuat atau *shared value*. Maka ketika terjadi peristiwa yang berpotensi di masa depan pemerintah membuat kebijakan penurunan target. DJP beranggapan bahwa pencapaian target penerimaan merupakan suatu yang "*eye catching*" bagi suatu kelompok tertentu. KM memberikan pendapat berupa "*ya pentinglah orang kerja enggak ada target yo gak jalan lah mas. Kita ini kerja karena dipau nah apa yang memacu ya itu target. Kebetulan target kita berasal dari pengeluaran masyarakat. Contoh aja wes konsumtif perilaku itu bisa gunakan sebagai target karena apa? Karena itu bisa naikin pajak juga. Dari situlah kita mulai naik turunkan target karena apa? Lihat kondisi mas*". Target kerja merupakan salah satu metode yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja seorang karyawan (Sanjaya, 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi membuat kelesuan segala aspek dan ini juga membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk tetap menjaga kondisi keuangan. Upaya stabilitas keuangan yang dilakukan dengan menurunkan target tetapi tetap di range wajar dengan konsisten memacu kinerja karyawan. Bukan tanpa alasan menteri keuangan menurunkan target di tahun 2020 karena melihat korporasi mengalami pukulan berat akibat wabah Covid-19. Selaras dengan data yang diperoleh bahwa ada penurunan target sebesar 87% (Tabel 1). Berdasarkan data diketahui sekalipun belum terpenuhi tetapi realisasi sudah dapat mencapai angka 91,6% (Tabel 3). Kinerja yang sudah cukup maksimal di masa adaptasi Covid-19.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu pegawai pajak LM "*kasus penyakit ini yo jelas bikin penyakit dompet. Ambil contoh gampang aja mas kartu kredit yang dahulu meningkat ya penggunaannya. Sekarang? Segmennya aja menurun. Tanggapan mereka udah susah buat belanja di e-commerce yang akhirnya mempengaruhi sektor keuangan*". Selaras dengan penelitian Dudiyanto (2020) "*Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kartu Kredit di masa pandemi mengalami penurunan. Transaksi menggunakan fasilitas ini menurun hingga kurang dari 15.000.000*". Kondisi yang tidak pasti akan mempengaruhi pendapatan, sehingga beberapa lapisan masyarakat mulai menata keuangan dan mencari aman. Banyak diantara mereka yang mengurangi pengeluaran kredit dan fokus pada pemulihan ekonomi keluarga. Aktivitas inilah yang mempengaruhi penerimaan pajak di sektor keuangan.

Berbagai macam peraturan pemerintah terkait Covid-19 diantaranya adalah *social distancing*. Pemberlakuan lockdown dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) membuat jasa agen perjalanan mengalami kemerosotan pendapatan yang secara pasti berefek pada penerimaan pajak. Penurunan penerimaan sudah terlihat di tahun 2019 yakni sebesar Rp 650.788.076 dan tahun 2020 juga menurun sebesar Rp 529.243.672. Setali tiga uang dengan sektor hiburan dan rekreasi yang secara otomatis merasakan dampaknya secara signifikan. Dede (2021) melakukan penelitian di Kota Batu dan menemukan bahwa tahun 2020 membuat PAD pada sektor pajak hiburan, utamanya mengalami kemerosotan. Alasannya, karena banyak aturan yang membatasi ruang gerak pengunjung sehingga membuat pengurangan jumlah wisatawan.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa Pandemi Covid tidak selamanya memberikan efek penurunan, realitanya menunjukkan bahwa penerimaan untuk sektor informasi dan komunikasi mengalami peningkatan. Bahkan sebelum Covid menyerang sektor ini mengalami kemerosotan sebesar 90% akan tetapi ketika terjadi Covid-19 justru mampu mendongkrak peningkatannya sebesar 131% (Tabel 2). Ketatnya peraturan yang dibuat pemerintah membuat masyarakat dipaksa untuk hidup berpecah pada perusahaan telekomunikasi ini. Tuntutan peningkatan teknologi informasi dan komunikasi sudah sampai pada sektor pendidikan, dimana untuk tetap berjalannya aktivitas pembelajaran akademis diwajibkan menggunakan teknologi ini (Budiman, 2017). Sejalan dengan temuan Solihin (2020) memberikan hasil data bahwa kinerja perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BEI mengalami peningkatan. Alasannya terbatasnya ruang gerak kegiatan pekerjaan membuat

mereka melakukan WFH (Work From Home) sehingga penggunaan telekomunikasi mengalami peningkatan.

Penerimaan pajak yang tetap stabil mengalami peningkatan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Baik sebelum maupun sesudah adanya Covid-19, hal ini tidak memengaruhi pada penerimaan sektor ini. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memiliki peran penting sebagai penyumbang Produk Domestik Bruto ketiga terbesar di Indonesia. Sektor ini merupakan penggerak ekonomi strategis sehingga menjadi hal yang juga diperhatikan oleh Pemerintah. Berdasarkan peraturan Menteri yang dikeluarkan di era pandemi yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Alasan diterbitkannya peraturan ini adalah juga membantu petani dalam melaksanakan kewajibannya sebagai WP. Nyatanya upaya pemerintah memberikan hasil jika ditinjau dari penerimaan pajak, di satu beberapa sektor mulai goyah pada saat pandemi sektor ini mengalami kestabilan bahkan peningkatan. Setelah dilakukan konfirmasi pada pengawai pajak KM diketahui bahwa *“betul banget pertanian itu kan berhubungan dengan makanan ya. Mau orang itu kena penyakit mau sehat atau sakit butuh kan yang namanya makanan? Jadi sektor dan industri ini enggak pernah peduli dengan kondisi pandemi. Tidak hanya itu produktifitas pertanian tetap mengalami pertumbuhan walaupun memang enggak signifikan ya.. tapi tetap punya pengaruh besar bahkan ketika terjadi perdagangan ekspor”*.

Pada angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada tabel 2 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menduduki peringkat pertama tertinggi dalam sektor unggulan sekalipun era Covid-19 (Fabiany, 2021). Jika menelisik fenomena yang ada dapat kita ketahui bahwa hasil pertanian justru memberikan sumbangsih di masa pandemi. Banyak yang mencari hasil pertanian hidroponik dengan alasan faktor kesehatan. Salah satu alasan inilah yang membuat sektor pertanian tetap menduduki peringkat eksis di masa pandemi.

Efektifitas Penerimaan Pajak dan Insentif Pajak

Menghadapi pandemi Covid-19 bukanlah hal yang mudah bagi seluruh negara tanpa terkecuali Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia untuk menjaga stabilitas penerimaan pajak. Salah satu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah adalah dengan memberikan insentif. Insentif pajak dapat berupa, pertama pembebasan pajak secara umum. Pada upaya ini maka pemerintah memberikan hak kepada WP untuk tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan penetapan (Suwandi, 2022). Jenis insentif kedua adalah pengurangan berbasis pajak. Fasilitas ini biasanya ditawarkan dalam bentuk berbagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak (PKP). Biasanya pada jenis kedua ini biaya yang dapat dikurangkan dapat melebihi jumlah yang dapat dikurangkan, bentuk potongan ganda, tunjangan investasi dan kompensasi kerugian. Jenis ketiga adalah mengurangi tarif pajak yang berlaku umum menjadi tarif pajak khusus yang diatur oleh pemerintah. Insentif diupayakan agar WP tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Latief (2020) melakukan penelitian dan menghasilkan bahwa pemotongan pajak di Arkansas bisa membuat negara lebih sejahtera.

Pemberian insentif tidak hanya berlaku untuk satu jenis pajak saja tetapi berbagai jenis pajak agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak. Pemberian insentif pada sektor Pajak Penghasilan (PPh) 21 dengan alasan agar mereka yang merasakan fasilitas ini dapat meningkatkan aktivitas konsumtif sehingga penerimaan pajak tetap terjaga (Sarjono, 2021). Menanggapi data yang diperoleh bahwa menurut KM *“insentif pajak itu hadir sebagai solusi yang diberikan pemerintah agar neraca perdagangan tetap baik. Bener kan yang dilakukan pemerintah ujungnya adalah pajak dengan insentif ini diharapkan agar perusahaan tetap bisa memberikan fasilitas ini guna menjaga daya beli karyawan”*. Hasil penelitian dan wawancarapun jika di simak memberikan keselarasan terhadap peristiwa yang terjadi. Bahkan pemberian insentif PPh pasal 2 ditanggapi baik oleh beberapa pelaku bisnis dan instansi sehingga mampu diserap kebermanfaatannya. Objek pajak berikutnya adalah PPh pasal 22. Upaya pembebasan pajak PPh pasal 22 adalah bentuk upaya pemerintah agar perusahaan atau industri yang bergerak di sektor penting dapat terus berjalan. Terlebih pandemi ini berkaitan dengan sektor kesehatan, maka pemerintah mengantisipasi dengan kebijakan relevan seperti aturan impor untuk bahan baku

pembuatan alat kesehatan (Safirana, 2021). IK menyatakan bahwa *“sebagai pegawai pajak kamu taulah mas kemarin sempet ya ada aturan beberapa barang enggak boleh masuk karena pembatasan. Tapi pemerintah cepet tanggap nih terhadap hal ini jadi ngasih insentif dengan pembebasan PPh pasal 22 tujuannya biar apa? Biar usaha jalan dan otomotif roda penggerak perekonomian tetp jalan dong”*. Melihat data yang tersaji bahwa di tahun 2020 terjadi kenaikan realisasi pajak yang disebabkan oleh stimulus pemberian insentif. Nyatanya hal ini cukup efektif demi mendorong penerimaan pajak.

Pemberian insentif ini juga sebagai upaya perhatian serius pemerintah kepada pelaku usaha untuk tetap bisa bergairah di dunia perdagangan sekalipun di masa yang tak menentu. Langkah selanjutnya adalah upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan pajak pada sektor Badan. KM menjelaskan bahwa *“kan tau ya mas ada pengurangan di PPh pasal 25. Menurunnya kondisi di tahun 2020 bisa meminta keringanan angsuran pajak kan? Nah iku lo yang dimanfaatkan oleh mereka”*. Insentif pajak merupakan sebuah upaya pemerintah untuk menjalankan strategi mencapai tujuan tertentu (Saputra, 2020). Dalam dunia bisnis keuntungan merupakan tujuan yang harus dicapai. Sama halnya ketika ada fasilitas insentif yang ditawarkan hal ini dipandang sebagai keuntungan bagi pelaku usaha, sehingga beberapa sektor yang memenuhi syarat tersebut memanfaatkan insentif. Pengurangan angsuran dapat dimanfaatkan oleh mereka, untuk bisa menggunakan dana yang seharusnya untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan sebagai modal perputaran perdagangan. Akan tetapi, hal inipun sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak. Bisnis yang tetap berjalan membuat pemerintah pun mampu bertahan di tengah gelombang Covid-19. Insentif selanjutnya diberikan pada pelaku UMKM berupa PPh Final. Pemerintah juga memperhatikan pelaku usaha paling mendasar yakni pelaku UMKM. Fasilitas yang diberikan adalah PPh Final ditanggung oleh pemerintah. Rupanya hal ini juga direspon positif oleh pelaku usaha. Insentif ternyata memang mampu memberikan dampak kepada target yang kita bidik, Kusumawati (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setelah pemberian insentif pajak kepada WP UMKM kepatuhan akan kewajiban fiskal semakin meningkat.

Salah satu upaya pemerintah tertuang di Peraturan menteri Keuangan (PMK) 9 /PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, sosialisasi banyak dilakukan secara daring oleh beberapa KPP guna mencegah penularan covid-19. Segala upaya sudah dilakukan mulai dari membuat surat himbauan sampai dengan pemberian fasilitas konsultasi guna insentif ini. Menurut IK *“banyak mas sebenarnya yang mengajukan tapi ya gitu data yang diberikan kadang beda akhirnya enggak dapet. Ada yang berpotensi dapet tapi enggak bisa input data karena kan make online. Nah kadang pelaku UMKMnya yang enggak ngerti caranya. Ini yang membuat pemberian insentif kurang terserap gitulah macem-macem”*. Selaras dengan hasil penelitian Fauzi, (2021) yang menyatakan bahwa *“pemberian insentif pada UMKM memiliki beberapa kendala salah satunya di perbedaan data dan juga teknologi”*. PPh Final UMKM nyata belum maksimal dengan beberapa alasan. Salah satunya adalah pelaku usaha UMKM berbeda dengan korporasi di tingkat yang lebih besar. Iklim yang terjadi di saat pandemi membuat UMKM lebih mengesampingkan urusan kewajiban pajak dan fokus pada kondisi yang mereka hadapi.

6. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak pada perekonomian di Indonesia. Bahkan sebelum membahas penerimaan pajak dari sisi target pun pemerintah melakukan penurunan. Maka dari sini dapat diketahui bahwa perbandingan tidak hanya terletak pada penerimaan pajak melainkan juga penentuan target pajak. Jika melihat secara kuantitatif penerimaan pajak memberikan prosentase tinggi dibandingkan sebelum adanya dampak Covid-19. Banyak faktor selain pada penurunan target pajak, ada pula faktor pemberian insentif di beberapa jenis pajak. Hasil uraian di atas diketahui bahwa fasilitas insentif pajak membantu mendorong penerimaan pajak sehingga mampu hampir mencapai target yang ditetapkan.

Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan penelitian ini hanya dilakukan pada KPP Pratama Batu sehingga tidak dapat digunakan sebagai penarikan kesimpulan secara keseluruhan. Hasil penelitian hanya berdasarkan pada 1 KPP saja yakni KPP pratama Batu sehingga bisa membuat hasil yang berbeda jika dilakukan pada KPP di luar tempat peneliti melakukan penelitian. **Saran** penelitian ini adalah Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan tema yang relevan mengingat Covid-19 masih menjadi endemi di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk bisa memberikan hasil yang dapat digeneralisasikan.

References

- Agustina Enny. 2020. Hukum Pajak dan Penerapannya untuk Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Manajemen*. 18 (3)
- Agustina Enny. 2019. The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. 9 (11)
- Aulawi Anton. 2020. Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*. 3(2)
- Bidari Sekar Ahmad, dkk. 2020. Sektor Perbankan di Covid-19. *Jurnal Pro hukum*. 9 (1)
- Cheisviyanny C. 2020. Memulihkan Penerimaan Pajak PAsca PAndemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia*. 4(1), 21-28
- Dantes Hana Putri, dkk. 2021. Analisis Tingkat Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*. 1 (12)
- Dede Vianey M, dkk. 2021. Dampak Covid-19 terhadap Potensi pajak Hiburan dan Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Dinas Pendapatan Kota Batu. *Jurnal Akuntansi*. 13(2)
- Desideria & Ngadiman. 2019. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*. 1(2)
- Direkrotat Jendral Pajak. 2013. Lebih Dekat dengan Pajak.
- Hadiwardoty. 2020. Kerugian ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Journal of Business and Entrepreneurship*. 2(2)
- Hanoatubun, S. 2020. Dampak Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. *Journal of education, Psychology and Counseling*. 2(1), 146-153
- Hartanti, Pujiwidodo, D & Sianutri, D.A.N. 2018. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak. *Sikap*, 3(1), 63-73
- Iskandar, A, dkk. 2020. Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7(7), 625-638
- Jhon Hutagaol. 2007. Perpajakan Isu-Isu Kontemporer. Jakarta, Graha Ilmu
- Juliarni Aniek. 2020. Komparasi Penerimaan pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Jurnal BPPK*. 12 (2), 1-10.
- Kahpi ashabul. 2020. Upaya Kearah Realisasi Target Penerimaan Pajak. *Al-Risalah*. 20(1), 43-56
- Latham, Gary dan Locke. 1990. A Theory of Goal Setting and Task Performance. *The Academy of Management Review*
- Mansyuri. 2000. Hubungan Kebijakan Pajak, Hukum Pajak dan administrasi Pajak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. 30 (3)
- Mahandika Putu, E.P, dkk. 2021. Mengungkap Kebijakan Perpajakan dalam Pandemi Covid-19 terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 12(3)
- Mukarom, M & Aravik H. 2020. Kebijakan Nabi Muhammad Sawa Menangani Wabah Penyakit Mneular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus. *SALAM, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*. 7 (3)

- Mustaqiem. 2014. Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indoensia. Buku Litera. Yogyakarta
- Nasruddin R dan Islamul H. 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 7(7)
- Padyanor A. 2020. Kebijaakn Pajak Indonesia Menganggapi Krisis COVID-19:Manfaat Bagi Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216-2230
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perjakan. Sekretariat negara Republik Indonesia
- Pertiwi Rizka N & Devi Farah A. 2014. Analisis Efektifitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Perpajakan*. 3 (1), 1-7
- Pink, B.2021. BPS Catat Pertumbuhan ekonomi Sepanjang Tahun 2020. <https://nasional.kontan.co.id/news/bps-catat-pertumbuhan-ekonomi-sepanjang-tahun-2020-minus-207>
- Pranoto dan Ayub. 2016. Reformasi Birokrasi Perpajakan sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Negara dari Sektor Pajak. *Yustisia Jurnal Hukum*. 5 (2), 395-414
- Pratama dkk. 2021. Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta. *Journal of Public and Management Review*. 10 (4)
- Republika Indonesia. 2020. Keputusan Presiden tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2010 (COVID-19). Jakarta, Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Riyanto dan Nyoman A.H.P.M. 2021. Kebijakan Fiskal dalam Pandemi Covid-19, Dampak dan Tantangan Penerimaan Pajak di KPP Wajib Pahak Besar Dua. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan indonesia*. 2 (2)
- Salamah B, Imahda. 2020. Pengaruh Pandemi Covid terhadap Penerimaan Pajak dii Negara Indonesia pada Tahun 2020. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. 1(2), 277-289
- Sari Annisa N dan Wheresson. 2021. Analisis Penerimaan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pelaksanaaan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. 7 (1)
- Sihalolo estro D. 2020. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan Vektor Autoregressive. *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajmeen dan Akuntansi*. 22 (2), 202-209.
- Sastri Ida I. D, Luh Kade D. 2018. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty pada Kanwil DJP Bali. *Wicaksana:Jurnal Lingkungan dan pembangunan*. 2(1), 8-16
- Silaban Jane T, dkk. 2013. Persepsi Mahasiswa FISIP UNDIP Terhadap Demokratisasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Silalahi D.E, Rasinta. R.G. 2020. Startegi Kebijakan Fiskal Pemerintah dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 3(2), 2614-3259
- Subroto, Gatoto. 2020. Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia. Jakarta:PT Gramedia
- Syamsudin. 2021. Dampak Covid-19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA)*. 1 (1), 5-14
- Thohari A Ahsin. 2011. Epistimologi Pajak, Perspektif Hukum Tata Negara Taxes Epistimology, Constitutional Law Perspective. *Jurnal Legilasi Indonesia*. 8 (1)
- Tumuli Kevin,F, dkk. 2021. Analisis Penerimaan Pajak KEndaraan Bermotor Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(2), 121-129
- Warsito, Palupi. 2020. Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19:Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 11 (22), 93-108.
- World Health Organization. 2020. WHO Coronavirus (COVID-19) dashboard. World Health Organization. <https://Covid10.who.int/>
- Wulandari Rizki. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak penghasilan pada KPP Pratama. *Perbanas Review* 1(1)